

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

Oleh : Dinda Anggun Komala Citra
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H
Pembimbing II : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H
Alamat: Jl. Lobak, Ligako A.14 Pekanbaru
Email : dindaakc@yahoo.co.id / Telepon : 0812 6883 0353

ABSTRACT

Elections are the main means of realizing democracy in a country. The substance of the election is the voice of the people to form representative institutions and government as state administrators. In the process of organizing the elections in 2018 in Riau Province there were still many violations of election crimes. The formulation of the problem in this study (i) How is the enforcement of criminal acts by the Election Supervisory Agency in the election of Governor and Deputy Governor of Riau in 2018 (ii) What are the obstacles and efforts to overcome criminal law enforcement by the Election Supervisory Board in the election of Riau Governor and Deputy Governor in 2018.

This type of research can be classified as sociological, because it is based on how to obtain it from primary data sources, namely data obtained directly from the main source. This research was conducted at the Election Supervisory Body of Riau Province, while the population and sample are all parties related to the problems examined in this study, data sources used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews , observation and literature study.

From the results of the research it can be concluded that Law Enforcement of criminal acts by the Election Supervisory Board in the 2018 Governor and Deputy Governor Election has not run optimally because there are still frauds committed by the community and there is no Bawaslu authority in attempting to call the alleged / reported parties in the process information request and lack of expertise of the Riau Provincial Bawaslu staff in the process of taking information or in the process of extracting information from reporters, witnesses and suspects or reported and short handling times is one of the obstacles in the violation handling process so that the process has not fulfilled enough strong to determine a violation while the handling of violations has almost expired. So that the role of Riau Provincial Election Supervisory Body cannot work optimally in carrying out its duties and functions in supervising the implementation of regional head elections, so that there are still cases of electoral crimes that have not been resolved completely in the election of Governor and Deputy Governor of Riau in 2018.

Keywords: Law Enforcement - Bawaslu - Criminal Act on Election.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik.¹

Pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi. Hal itu merupakan tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pemilu dinyatakan bahwa pemilih didaftar oleh KPU (Pasal 27 Ayat (2) UU 42/2008).²

Saat ini yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut Demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi akan terwujud apabila: (1) menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur; (2) memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan; (3) mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan (4) akuntabilitas publik.³

Pelanggaran Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dalam hal pengadilan negeri melimpahkan berkas

pekara permohonan banding kepada pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan tinggi tersebut merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.⁴

Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada undang-undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun pada kenyataannya masih saja ada pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri, misalkan terjadi praktik politik uang (*money politics*), intimidasi, konflik dan kekerasan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara (*abuse of power*) penggelembungan dan pengurangan suara, pembukaan kotak suara tanpa prosedur dan praktik curang lain.

Terdapat contoh tindak pidana pemilu yang terjadi di Kabupaten Kampar sebagaimana dikutip dari Antaranews.com berikut ini:

Terbukti bersalah mencoblos dua kali pada pelaksanaan Pilkada 2018 berujung penjara bagi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kampar, Riau, yakni Syamsuardi. Pria ini divonis 24 bulan penjara dan denda Rp 24 juta. Hal itu berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang diketuai Meni Warlia SH MH, dan Hakim Anggota Nurfriani SH MH, Putri dan Ira Rosalin SH MH, di Bangkinang, Jumat (20/7/2018). Dalam putusan sidang, pada Kamis, 19 juli 2017, majelis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal 178A yakni melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. "Terdakwa dijerat dengan Undang Undang No 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota," ujar Hakim,. Terhadap vonis hakim baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir. Sementara itu Ketua Bawaslu Riau Rusdi Rusdan mengapresiasi majelis hakim yang telah memutus perkara ini dengan baik sesuai aturan berlaku. Sebab dengan penanganan kasus dan sengketa Pilkada yang berintegritas maka memberikan efek jera kedepan serta pembelajaran untuk semua pihak. Perlu diketahui sebelumnya diberitakan terdakwa selaku Ketua KPPS kedapatan mencoblos dua kali pada Pilgub Riau

¹ Mukhlis R, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, UR Press, Pekanbaru:2012, hlm.74.

² Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi press, Jakarta:2013, hlm.5.

³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta:2018, hlm.90.

⁴ Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer*, Graha Ilmu, Yogyakarta:2013, hlm.469.

yang diselenggarakan pada Pilkada serentak, 27 Juni 2018 lalu. Terdakwa Syamsuardi mencoblos dua kali di TPS 03 Desa Pulau Tinggi, Kecamatan Kampar. Alasan terdakwa melakukan pencoblosan untuk mewakili istrinya yang tidak dapat hadir kala itu.⁵

Sesuai amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada undang-undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu, bahkan masyarakat itu sendiri.

Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan dari judul diatas, peneliti tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 ?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam penegakan hukum tindak pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penegakan hukum tindak pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 ?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat dalam permasalahan penegakan hukum tindak pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerja sama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Kejahatan sendiri sulit dihilangkan sama sekali di muka bumi, tetapi melalui sistem peradilan pidana kejahatan tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah banyak. Bahkan, jika mungkin, berkurang. Pengendalian kejahatan sama maknanya dengan ketertiban di mana setiap orang mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Kata “Penyelenggara” adalah pengindonesiaan dari ‘*administration*’. “Penyelenggaraan” menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan di atas, terdapat 3 (tiga) unsur/elemen pokok di mana satu dan lainnya sangat berkaitan yaitu:

1. Siapa/apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana;

⁵ <http://batam.tribunnews.com/2018/07/20/mencoblos-2-kali-ketua-kpps-di-riau-dipenjara-24-bulan-dan-didenda-rp-24-juta>, diakses melalui internet pada tanggal 17 januari 2019, pada pukul 11.24 WIB.

⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2013, hlm. 20.

2. Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggara;
3. Bagaimana prosedur (tata cara) lembaga dalam melaksanakan wewenanganya.⁷

Pola perlindungan hak melalui proses hukum yang wajar atau *due process model* orientasinya lebih kepada suatu rintangan atau *obstacle course* yang berfungsi sebagai pola pencegahan kejahatan atau *crime control model*. Efisiensi hal tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan adanya suatu hasil yang dapat dipercaya (*reability*), karena sikap yang demikian menuntut untuk tidak dengan begitu saja mempercayai proses penemuan fakta atau *fact finding process*. Dengan kata lain, ia harus diuji apakah *realible* atau tidak mengingat kemungkinan masih adanya kekeliruan atau *error*. KUHAP pada dasarnya memuat kedua sistem nilai tersebut, yaitu pola perlindungan hak dan pola pengendalian kejahatan. KUHAP merupakan sumber kekuasaan yang mendukung pelaksanaan kedua pola tadi. Namun demikian, patut diakui bahwa secara sosiologis pelaksanaannya belum tentu memperoleh hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan saling terjadi benturan dasar pemikiran filosofis dengan asas-asas hukum yang bersifat normative, seperti yang akan diuraikan di bawah ini.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam masyarakat mana pun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.⁹ Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

menciptakan, mempertahankan kedamaian perdamaian hidup.¹⁰

Di dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat *asas lex specialis derogate lex generalis* yang bermakna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialist*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*).¹¹ Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat atau dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).¹²

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu baru berada dan berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih lebih dalam lagi kedalam dunia hukum yang sebenarnya.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁴
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁵
3. Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 5.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia.

¹² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 244.

¹³ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 15.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 1993, hlm. 24.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 59.

⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 9.

⁸ *Ibid.* hlm. 68.

⁹ John N. Gallo, "Effective Law- Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998

hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).¹⁶

4. Pemilihan Kepala Daerah adalah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis pada masyarakat, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Bawaslu Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Adisucipto no.284 (Komplek Transito), Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau. Karena di Bawaslu Provinsi Riau adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Riau, serta mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus-kasus tindak pidana Pemilu di Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama,

misalnya semua polisi.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis di Bawaslu Provinsi Riau yaitu:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi Riau
- 2) Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau
- 3) Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Riau

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel yang merupakan bagian dari populasi. Metode yang akan dipakai adalah metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan di Bawaslu Provinsi Riau digunakan data sebagai berikut :

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau untuk mendapatkan data.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan, yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya berupa tanya jawab kepada pihak terkait yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau dan Anggota Gakkumdu Provinsi Riau unsur Bawaslu guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat.

¹⁶ Janedri M. Gafar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta:2013, hlm.126.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

¹⁸ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 95.

b. Kajian Kepustakaan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan buku-buku hukum.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dengan tidak menggunakan angka-angka (data statistik), tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada dilapangan, yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat berupa paragraf.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.²⁰ Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:²¹

- a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hammel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau

suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain".

- c. Menurut Simons, "*Strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. Menurut E. Utrecht "*straafaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²²

1. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²³

- a. Perbuatan;
- b. yang dilarang; (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:²⁴

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 97-98.

²¹ *Ibid.*

²² Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm.79.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm.80.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Salah satu subsistem dalam sistem hukum positif Indonesia adalah peradilan. Lembaga peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum berwenang memeriksa atau menyidangkan baik kasus pidana maupun kasus perdata termasuk kasus yang menyangkut masalah hubungan keluarga, yaitu perceraian, kecuali para pihak yang akan bercerai beragama Islam sehingga harus disidangkan oleh peradilan agama.²⁵

2. Model Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana mengenal beberapa model untuk menjalankan proses peradilan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana.²⁶

1) Crime Control Model

Crime control model menekankan pentingnya penegakan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan. *Crime control model* bekerja didasarkan pada pernyataan bahwa setiap kejahatan harus ditindak dan diproses peradilan pidana jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan ini, maka dinyatakan bahwa perhatian utama dari *crime control model* ditujukan kepada efisiensi. Efisiensi dimaksud meliputi kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif dalam memproses suatu tindak pidana.²⁷

2) Due Process Model

Model ini adalah merupakan suatu reaksi atas *crime control model*. Model ini pada dasarnya menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang

penguasa. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sebagaimana dikatakan dalam *crime control model*, melainkan juga pada prosedur penyelesaian perkara²⁸.

3) Family Model

Model ini dikemukakan oleh John Griffiths dan disebut juga model kekeluargaan, model ini dianut di negeri Belanda, yang amat menonjol adalah konsep pidana yang digambarkan dalam pemidanaan suasana kekeluargaan, model dasar yang digunakan oleh John Griffiths adalah bentuk masyarakat terkecil yaitu keluarga. Dalam suatu keluarga yang normal mungkin terjadi bahwa seseorang anak telah melakukan kesalahan, maka ia akan dikenakan sanksi atas kesalahannya tersebut. Adapun tujuan pemberian sanksi tersebut adalah agar si anak dapat memiliki kesanggupan untuk mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Anak tetap berada dalam rangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggap sebagai anak jahat dan kepadanya tidak boleh diberikan stigma, artinya sanksi diterapkan dalam rangka kasih sayang dan fungsi sanksi bukan pengasingan.²⁹

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemilu

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu yakni tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu (termasuk juga di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu). Karena fokusnya adalah tindak pidana, dengan begitu berbagai kecurangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, tetapi bukan termasuk tindak pidana tidak menjadi objek yang dikaji. Seperti diketahui bahwa tidak semua kecurangan atau praktik curang dalam pemilu oleh pembuat Undang-Undang dikualifikasi sebagai tindak pidana

²⁵ Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, 2014, hlm. 2.

²⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, hlm. 72.

²⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 72.

²⁸ *Ibid* .hlm. 73.

²⁹ *Ibid* .hlm. 75.

pemilu, sebagai contoh pegawai negeri yang ikut kampanye pemilu dapat dikenai sanksi karena perbuatannya merupakan kecurangan. Akan tetapi, perbuatan itu tidak tergolong sebagai tindak pidana pemilu, melainkan hanya melanggar aturan mengenai netralitas pegawai negeri yang diatur oleh suatu peraturan diluar Undang-Undang Pemilu dan hanya merupakan suatu pelanggaran kedisiplinan pegawai, jadi bukan suatu tindak pidana.³⁰

D. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Pemilu

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu Secara Umum

Badan Pengawas Pemilu, disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasn penyelenggaraan pemilu. Jumlah anggota bawaslu adalah (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.³¹

E. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum Secara Umum

Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum dan pelaksanaan hukum. Akan tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal beberapa peristilahan, seperti: *Rechtstoepassing*, *Rechtshandhaving* (Belanda); *Law Enforcement*, *Application* (Amerika).³²

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sering terjadi pelanggaran pemilihan umum termasuk diantaranya tindak pidana pemilihan kepala daerah, hal ini sangat mencoreng proses demokrasi. Maka untuk memastikan tindak pidana pemilihan kepala daerah di tangani dengan baik maka di perlukan penegak hukum pemilu yang baik.

Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran. Temuan Bawaslu Provinsi Riau dilakukan proses penindakan pelanggaran. Dimana penindakan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.³⁴

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

³³ Yunasri Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 244.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Gema Wahyu Adinata . Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Hari Rabu. Tanggal 3 Juli 2019. Bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

³⁰ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Op.cit, hlm.6.

³¹ Gotfridus Goris Seran, Op.cit, hlm. 49.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm.181.

dan Walikota Menjadi Undang-undang menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 terdiri 4 (empat) Pasangan Calon, yaitu:³⁵

1. Pasangan nomor urut 1 adalah Drs. H. Syamsuar, M.Si sebagai Calon Gubernur Riau dan H. Edy Nasution sebagai Calon Gubernur Riau;
2. Pasangan nomor urut 2 adalah Muhammad Lukman Edy, M.Si sebagai Calon Gubernur Riau dan Hardianto, SE sebagai Calon Wakil Gubernur Riau;
3. Pasangan nomor urut 3 adalah Dr. Firdaus, ST, MT sebagai Calon Gubernur Riau dan H. Rusli Effendi, SE., S.Pd.I., M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur Riau;
4. Pasangan nomor urut 4 adalah Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA sebagai Calon Gubernur Riau dan H. Suyatno, AMP sebagai Calon Wakil Gubernur Riau.

Untuk memaksimalkan Penegakan hukum oleh Badan Pengawas pemilu harus melaksanakan koordinasi yang baik di antara semua unsur yang tergabung di dalamnya yaitu unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun sesuai dengan wawancara penulis dengan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau yang menyatakan bahwa dalam proses koordinasi dan pembahasan di dalam forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu terjadi perdebatan dalam menentukan tindak lanjut laporan dan temuan tindak pidana pemilihan kepala daerah, apakah sudah memenuhi syarat sebuah tindak pidana atau belum.³⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Azhar Hasibuan selaku Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau, kasus tindak pidana pemilu ini yang sampai pada tahap penyidikan hanyalah 3 kasus saja dikarenakan pada 3 kasus ini tidak adanya hambatan dalam penanganan pelanggaran, bahwa dari 3 perkara Pidana Pemilihan yang naik ke Pengadilan 2 diantaranya adalah tindak Pidana Money Politik atau Politik uang pada masa kampanye yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, dan politik materi lainnya dengan memberikan bakal baju kepada masyarakat di masa tenang yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya pidana Pemilihan yang naik ke Pengadilan adalah Pidana Pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh anggota KPPS Di Kabupaten Kampar. Sedangkan kasus yang tidak dapat ditindak lanjuti ada 12 kasus dikarenakan pada 12 kasus ini terdapat hambatan dalam penanganan pelanggaran tersebut, yaitu diantaranya adalah kasus tindak pidana kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran pidana pemilu, dan orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu.³⁷

Dalam pelaksanaan nya tim supervisi dan monitoring Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau mencatat terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilihan ada 3 kasus yang berproses lanjut ke kepolisian hingga diputus pengadilan yaitu temuan Panwaslu Kabupaten Bengkalis terkait kasus dugaan politik uang ketika melakukan kegiatan reses di pulau rupa, ia diduga membagi-bagikan baju kaos salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang didalam nya diselipkan uang Rp 50.000 oleh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudan nya Adi Purnawan melanggar pasal 187A Junto Pasal 73 Undang-undang

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Gema Wahyu Adinata* . Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Hari Rabu. Tanggal 3 Juli 2019. Bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

³⁶ Wawancara dengan *Bapak Gema Wahyu Adinata* Koordinator divisi penindakan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Hari Rabu. Tanggal 3 Juli

2019. Bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

³⁷ Wawancara dengan *Bapak Azhar Hasibuan*. Anggota Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Hari Selasa. Tanggal 29 Januari 2019. Bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Nomor 10 Tahun 2016. Pengadilan Negeri Bengkalis memvonis bebas, majelis hakim menganggap perkara sudah kedaluwarsa atau melampaui batas limitasi waktu. Selanjutnya yaitu temuan Panwaslu Kabupaten Kampar. Terkait dugaan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali melanggar Pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Ketua KPPS TPS 3 Desa desa Pulau tinggi di Kabupaten Kampar. Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan Pidana Penjara 24 (dua puluh empat) bulan dan denda sejumlah RP. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) Subsider 1 bulan.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dasar Hukum Pasal 516 Undang-Undang Pemilu, berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemugutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih Dasar hukumnya Pasal 515 Undang-Undang Pemilu, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Dari apa yang diuraikan di atas penulis berkesimpulan bahwa penegakan hukum tindak pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 belum efektif, karena Badan Pengawas Pemilu belum mampu mewujudkan tujuan penegakan hukum pemilu, malah terjadi perdebatan yang kontraproduktif yang bias berdampak negatif pada kasus yang sedang di tangani dan juga

jumlah kasus yang di selesaikan Badan Pengawas Pemilu tersebut tentu saja tidak sebanding dengan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah ini.

B. Hambatan dan Upaya dalam penegakan hukum tindak pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018

Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.³⁹ Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagai mana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran, hukum yang dilanggar itu agar dapat ditegakkan kembali. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atas penegakan hukum. Secara umum sebagai mana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum, yaitu:⁴⁰

1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi oleh undang-undang saja.

Di dalam tulisan ini, maka yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil adalah (Purba-caraka dan Soerjono Soekanto, 1979) peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang

³⁸ Wawancara dengan Bapak Gema Wahyu Adinata . Koordinator Divisi Penindakan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Hari Rabu. Tanggal 3 juli 2019. Bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

³⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm. 41.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 8.

isinya adalah hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁴¹

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴²

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan.

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁴³

5) Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁴

Peran Bawaslu sangatlah penting dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, dan kelembagaan yang dibutuhkan adalah lembaga yang mandiri

dan tidak berpihak, efisiensi, profesionalisme, penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada, stabil dan transparansi.

Dalam berdemokrasi salah satu syarat pokoknya adalah adanya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil. Begitu pula dengan berdemokrasi di Daerah yaitu ditandai dengan adanya pemilihan umum Kepala daerah baik itu gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan jujur dan adil tentunya dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan Pemilu. Sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau dan warganegara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktek kecurangan lainnya.⁴⁵

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum tindak pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kecurangan-kecurangan.
2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana oleh Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 adalah sebagai berikut, Regulasi belum kongkrit dan tegas dalam pengaturan pidana pemilihan sehingga membingungkan dalam penerapannya. Dan masyarakat belum mengerti mengenai tindak pidana pemilihan, sehingga sering masyarakat secara tidak sadar akan terlibat dalam perbuatan tindak pidana pemilihan, misalnya masyarakat yang menjadi tim kampanye dilarang membagikan bakal baju dan lain sebagainya. Maka dari itu upaya untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya perubahan regulasi dan pengaturan lebih tegas terkait dengan soal

⁴¹ *Ibid*, hlm. 19-20.

⁴² *Ibid*, hlm. 37.

⁴³ *Ibid*, hlm. 45.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 55.

⁴⁵ Muhammad Andi Susilawan, 2013, "tinjauan yuridis terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam pemerintahan daerah diindonesia" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

pidana pemilihan. Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi lebih insentif kepada masyarakat agar mengetahui hal yang tidak boleh dilakukan yang menimbulkan perbuatan tindak pidana pemilihan.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan perlu adanya suatu kesamaan persepsi antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Demi terwujudnya penyelesaian tindak pidana pemilihan secara obyektif, cepat, sederhana dan memenuhi rasa keadilan.
2. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi dan pengaturan lebih tegas terkait dengan soal pidana pemilihan mulai dari penangkapan, penyitaan barang bukti, penggeledahan praperadilan dan lain sebagainya. Agar proses penegakan hukum pemilu berjalan dengan baik, guna mewujudkan pemilu yang demokratis, dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.
3. Badan Pengawas Pemilu perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam hal penanganan tindak pidana pemilu mengingat waktu penanganannya yang relatif sangat singkat dan perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat agar mengetahui hal yang tidak boleh dilakukan dan diharapkan masyarakat berperan aktif dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilu, bukan hanya menjadi peran bagi lembaga-lembaga tertentu, seperti Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Yunasri, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andriasari, Dian dan Setiadi, Edi, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budhiati, Ida dan Santoso, Topo, 2019, *Pemilu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta.
- Gafar, Janedri M, 2013, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- _____, 2013 *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Budi, Rizki dan Husin, Kadri, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ishaq, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Khaleed, Badriyah, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kristiadi, J, 1997, *Meyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber dan Jurdil*, Centre For Strategic and International Studies, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud, Marzuku, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mawardi, Irfan, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Arief, Barda, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- R, Mukhlis, 2012, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Ur Press, Pekanbaru.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu, Ani, Sri, 2018, *Pengantar Pemerintah Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Seran, Gotfridus Goris, 2013, *Kamus Pemilu Populer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suswantoro, Gunawan, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Erlangga.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?" Connecticut Insurance Law Journal, 5 Conn. Ins. L.J. 707, 1998-1999
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus.
- John N. Gallo, "Effective Law- Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998

Muhammad Andi Susilawan, 2013, “tinjauan yuridis terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam siste pemerintahan daerah diindonesia” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau.

pemilih-sementara, diakses, tanggal, 8 Agustus 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

D. Website

<https://core.ac.uk/download/pdf/77627815.pdf>, diakses pada tanggal 11 januari 2019 pukul 10.40 WIB.

<http://batam.tribunnews.com/2018/07/20/mencoblos-2-kali-ketua-kpps-di-riau-dipenjara-24-bulan-dan-didenda-rp-24-juta>, diakses melalui internet pada tanggal 17 januari 2019, pada pukul 11.24 WIB.

<https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>, diakses melalui internet pada tanggal 12 Mei 2019 pada pukul 19.25 WIB.

<https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses melalui internet pada tanggal 9 Mei 2019 pada pukul 12.09 WIB.

<https://www.riau.go.id/home/content/858/visi-dan-misi>, diakses, tanggal, 9 Mei 2019.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Riau>, diakses, tanggal, 9 Mei 2019.

<https://pilkada.tempo.co/read/1070664/pilkada-2018-kpu-riau-tetapkan-36-juta->